



PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abdul Aziz, Ghufron Maksum, Ali Mutakin

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor

Jl. Nurul Iman No. 01 RT/RW. 01/01, Ds. Waru Jaya, Parung, Bogor

Email: muheabdulaziz@gmail.com, ghufronelutsmanni@gmail.com, nabilamandor@gmail.com

No. WA: 085711788984, 082210693643, 0822-1069-3647

Diterima: 10 September 2023; Diperbaiki: 25 September 2023; Disetujui: 20 Oktober 2023

Abstract

This article seeks to explain that the crime of domestic violence does not always have to prioritize criminal action, but rather prioritizes recovery for the interests of the victim through restorative justice, which is an alternative settlement of criminal cases outside the court. Settlement of acts of violence in the household sphere if the criminal law route is resolved is deemed inappropriate, considering that the perpetrator and the victim have a personal and legal relationship, so different ways of solving the conflict in the household are needed, one of which is with a restorative justice approach, on the basis of these legal issues this research was conducted. This research is a normative legal research. Furthermore, it is analyzed through the stages of interpretation, assessment, research, and evaluation. And finally concluded in a descriptive form. From the results of the research it is known that the settlement of acts of domestic violence can be carried out with a restorative justice approach by involving victims, perpetrators and other independent related parties to find the best solution to reach an agreement rather than just imposing a sentence. From the category of acts of domestic violence specified in the Law, it can be carried out with a restorative justice approach with a subjective and proportional assessment of each case and taking into account the agreement between the two parties.

Keywords: *Domestic Violence, Restorative Justice, Victims, Crime.*

Abstrak

Artikel ini berusaha menjelaskan bahwa tindak pidana KDRT tidak selamanya harus mengedepankan tindakan pemidanaan, namun lebih mengedepankan pemulihan kepada kepentingan korbannya melalui *restorative justice*, yaitu alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Penyelesaian terhadap tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan secara personal dan legal, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut salah satunya dengan pendekatan *restorative justice*, atas dasar isu hukum tersebut penelitian ini dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Selanjutnya dianalisis melalui tahapan interpretasi, penilaian, penelitian, dan evaluasi. Dan terakhir disimpulkan dalam bentuk perskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak yang terkait lainnya yang independen untuk mencari solusi terbaik untuk mencapai kesepakatan dari pada hanya sekedar penjatuhan pidana. Dari kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga yang di tentutkan dalam Undang-Undang tersebut dapat

dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan penilaian secara subjektif dan proporsional pada setiap perkara dan tetap memperhatikan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kata kunci: *KDRT, Restorative Justice, Korban, Pidana.*

Pendahuluan

Dalam kurun waktu Maret sampai Mei 2020, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta menerima 194 laporan atas kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah itu, sebanyak 58 kasus terbanyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹

Di tambah lagi data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tingkat KDRT di Indonesia masif di angka 3.173 kasus per Januari 2022 sampai Februari 2023. Banyak korban merasa tidak direspons serius saat melaporkan peristiwa KDRT yang dialaminya. Dan tidak sedikit juga yang justru malah menjadikan korban sebagai tersangka.²

KDRT dalam prakteknya sulit diungkap dikarenakan beragam alasan yang kerap kali diungkapkan.³ Pertama,

kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur. Kedua, pada umumnya korban yaitu istri atau anak adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku yaitu suami. Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan.

Sejumlah penelitian terkait KDRT telah dilakukan sebelumnya. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hellen Last Fitriani & Nurhadi menyatakan bahwa dalam mengatasi situasi KDRT selama pandemi Covid-19 di kalangan keluarga pekerja harian di Pekanbaru, pendekatan yang sesuai dengan Teori

¹ Andy Yentriyani, *Sisi Lain Pandemi: KDRT Meningkat*, <https://www.republika.id/posts/8994/sisi-lain-pandemi-kdrt-meningkat>. Diakses 20 Mei 2023.

² Bambang Noroyono, *Viral Kasus-Kasus KDRT, Puan Pertanyakan Peran Pemerintah*, <https://news.republika.co.id/berita/rv8ogw502/viral-kasuskasus-kdrt-puan-pertanyakan-peran-pemerintah>. Diakses 20 Mei 2023.

³ Artha Sebayang, Utary Maharany Barus, and M. Citra Ramadhan, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut," *Journal of Education*,

Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4.1 (2021): 450-459.

Qirâ'ah Mubadalah adalah dengan menghasilkan rasa persetujuan bersama dalam hubungan suami-istri, memahami esensi pernikahan, berkomunikasi dan berbagi pikiran, serta menerapkan solusi-solusi yang telah disusun secara berurutan untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam ayat 34 surah Al-Nisa.⁴ Kedua, penelitian Ludfi, Jumiati, dan Febriana Hidayati menyimpulkan bahwa Penyelesaian kasus KDRT di Indonesia, masih menggunakan pendekatan *retributive justice*, yaitu penyelesaian perkara hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku KDRT tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban.⁵ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mashendra dkk. Menyimpulkan bahwa adanya penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mencegah KDRT adalah langkah yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memahami isu-isu kekerasan fisik dan non-fisik, sambil menawarkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat mencakup penjelasan mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga serta alternatif-alternatif solusi untuk mengatasi kekerasan, sambil memberikan tips untuk membangun

⁴ Ludfi, Jumiati, and Febriana Hidayati, "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT," *Hukum Islam* 18.1 (2018): 19-39.

⁵ Fitriani, Hellen Last, and Nurhadi Nurhadi, "Solusi Penyelesaian Kasus KDRT bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Qirâ'ah Mubadalah," *ALSYS* 2.3 (2022): 459-474.

keharmonisan dalam keluarga.⁶ Penelitian-penelitian tersebut masih belum dianggap memberi solusi terhadap pihak yang menjadi korban KDRT yang terus bergulir di tengah masyarakat.

Memperhatikan hal tersebut, artikel yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana KDRT akan mengisi kekosongan penelitian dan diharapkan dapat memberi solusi serta terobosan hukum yang berkeadilan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka salah satu tujuan dari adanya judul penelitian dengan Pendekatan *Restorative Justice* dalam KDRT adalah menindak pelakunya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan menjadi permasalahan yang menarik perhatian di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang sesuai agar permasalahan kekerasan ini dapat ditanggulangi dengan tepat. Demikian penelitian ini diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya *restorative justice* guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ilmiah terkait persoalan hukum sudah seharusnya digali dengan menggunakan metode penelitian

⁶ Mashendra, Mashendra, et al., "Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Swarna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.4 (2022): 404-409.

⁷ Anwar Rabani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice," *Banjarmasin: Jurnal Al' Adl*, Vol.12, (No.02), 2020: 360.

hukum.⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diutarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian. Tipe penelitian ini bersifat yuridis normative dalam perspektif *restorative justice*, untuk itu pengumpulan bahan hukum bersifat kepustakaan (*library research*) dan akan di analisis secara normatif, dalam hal ini yaitu dengan cara mendalami bahan kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep hukum dan norma-norma hukum yang telah diatur.¹⁰

Hasil dan Pembahasan Penelitian Terobosan Hukum dalam KDRT

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana: pen) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta

kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.¹¹ Secara fundamental, *restorative justice* merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep *restorative justice*. Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pembedaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.¹²

Terobosan hukum yang pertama kali diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup di dalamnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga.¹³

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20.

⁹ Agung Hidayat, "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem tentang Norma," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 7.2 (2021): 117-125.

¹⁰ Indah Rahmawati and I. Rahmawati, "Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11.1 (2020): 60-70.

¹¹ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 134-143.

¹² Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 173-190.

¹³ Sopacua, Margie Gladies. "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal*

Dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya UU PKDRT dalam Indonesia, KDRT hanya dikategorikan sebagai lingkup kekerasan fisik atau penganiayaan. Adanya terobosan ini, maka korban dari KDRT yang selama ini menerima diskriminasi secara hukum dapat mencari keadilan seperti yang mereka harapkan untuk berbagai bentuk kekerasan yang memang telah menimpa mereka. Namun, dalam faktanya masih ditemukan banyak kendala dalam proses hukumnya. Perkembangan Hukum Pidana, juga terwujud dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pidana tertentu yang diatur diluar KUHP, sehingga perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus diluar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki bentuk karakteristik tersendiri, yang terletak pada subjeknya secara spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada di dalam lingkup rumah tangga. Sehubungan dengan bentuk karakteristik perkara KDRT, menurut Anwar Rabbani,¹⁴ *Domestic Violence* atau di Indonesia dikenal dengan kejahatan "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) "mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari tindak kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang

berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku.

Beban psikologis yang akan membayangi para perempuan korban KDRT sangat tinggi karena di dalamnya terdapat hubungan kekuasaan yang selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban pasti juga akan mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib.¹⁵ Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain memungkinkan korban untuk melakukan *visum et Psikiatrikum* sebagai bentuk pembuktiannya. Namun, pada faktanya terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya seseorang yang ahli dalam bidang psikologi/psikiater saat itu yang memiliki fokus pemahaman mengenai konteks KDRT yang terjadi. Kekerasan seksual yang merupakan bagian dari kekerasan terhadap istri (marital rape) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih merupakan delik aduan.

Tindak pidana khusus ini telah diatur pada Pasal 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut " Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ". Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan

Pembangunan Hukum Indonesia 4.2 (2022): 213-226.

¹⁴ Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12.2 (2021): 358-372.

¹⁵ Hutasoit, dkk, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.1 (2022): 591-605.

publik ketika terjadi bentuk kekerasan di dalam rumah tangga, dengan kata lain sekat antar hukum perdata yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah diranah privat dan hukum pidana yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah publik menjadi tidak ada.¹⁶

Dari bentuk-bentuk KDRT ini dimana banyak terjadi bentuk terobosan hukum, di dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan proses delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami oleh korban, unsur-unsur pidana dalam tindakan penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga melakukan bentuk terobosan hukum dengan diakomodirnya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang sedang bekerja dalam rumah tangga tersebut selama dalam jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut, jadi UU PKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga 'inti' yakni ayah, ibu dan anak, juga menggunakan konsep keluarga 'batih' dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya karena penjelasan pasal yang kurang terutama Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata 'menetap' dan 'berada' seringkali

menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan bahwa *locus delicti* harus berada di dalam rumah.¹⁷

Pendekatan *restorative justice* mengatasi beberapa bentuk permasalahan itu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dan keinginan korban serta lebih pro-aktif melibatkan pekerja sosial dalam penyelesaian berbasis pemulihan tersebut. Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, tidak hanya sekedar mengedepankan penghukuman untuk efek jera. Implementasi *restorative justice* adalah Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Pinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan keadilan (*Vienna Declaration on Crime and*

¹⁶ Estu Rakhmi Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.3 (2018): 1-8.

¹⁷ Muhammad Zainuddin, Widya Kusuma Ningasih, and Sulton Nurul Qolbi, "Kajian Yuridis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Prespektif Restorative Justice," *Smart Law Journal* 2.1 (2023): 50-60.

Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century").¹⁸

Model hukuman restoratif pada awalnya diperkenalkan di dalam bidang hukum dikarenakan sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Pemidanaan restoratif di dalamnya melibatkan korban, keluarga serta pihak-pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.¹⁹

Kasus KDRT di Probolinggo yang pada akhirnya telah menemui titik temu dengan hasil keputusan pemberian restorative justice, pada sebuah perkara yang bisa dihentikan proses hukumnya dan tersangkanya bisa bebas harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Di antaranya kasus atau perkara ringan, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Pelaku atau tersangka melakukan tindak pidana, pertama kali. Selain itu kerugian yang diderita atas kasus yang dipermasalahkan atau dilaporkan, tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. Persyaratan lain yang tak kalah penting adalah, telah ada kesepakatan damai

¹⁸ Jayantri Ribunu, Rafika Nur, and Nur Insani, "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 2.3 (2023): 18-40.

¹⁹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2.2 (2021): 143-170.

antara kedua belah pihak, tanpa didasari paksaan.²⁰

Penyelesaian KDRT Melalui Pendekatan Restorative Justice

Makna kekerasan secara konvensional adalah apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.²¹ Hal ini bermakna bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan realitas jasmani dan mental psikologis daya aktualitasnya tidak mampu merespon lingkungan. Aktualitas dirinya tergedradasi, sehingga harga diri jatuh dan keadaan jiwa yang tertekan. Dalam konteks sosiologis kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dari proses interaksi antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan posisi tawar yang tidak seimbang dalam status peran atau kedudukan, sehingga realisasi jasmani dan psikologis aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.²²

Pembaharuan hukum pidana dewasa ini tidak lagi menggunakan

²⁰ Heru Sunardi, "Penyelesaian Kasus KDRT Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Mataram)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14.2 (2022): 201-222.

²¹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Edisi Revisi, (Bandung, PT Refika Aditama, 2019), h. 44.

²² Herry Liyus and Dheny Wahyudi, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4.2 (2020): 495-509.

pendekatan *retributive* melainkan berkembang kearah *restorative* dimana kita ketahui bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur legal formal dirasa belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya jumlah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, masih banyaknya tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat yang ditangani melalui jalur legal formal membawa dampak yang sangat luas tidak hanya menyebabkan terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan akan tetapi juga berdampak kepada keuangan negara, tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sehingga diperlukan cara lain dalam menyikapi tindak pidana yang terjadi, penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan dengan cara penal saja akan tetapi juga dapat dilakukan dengan upaya non penal, tidak hanya dengan tindakan represif tetapi juga tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur legal formal tidak selamanya membawa dampak yang positif terhadap penegakan hukum, tidak jarang kita jumpai bahwa penegakan hukum pidana yang seharusnya memberikan keadilan bagi masyarakat/yang mencari keadilan malah yang dijumpai adalah ketidakadilan. Permasalahan yang cukup kompleks tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor disamping faktor ekonomi akan tetapi juga faktor social dan budaya.

Orientasi sistem peradilan pidana terfokus pada tindak pidana (*crime, strafbaarfeit*) dan pelaku tindak pidana (*criminal, dader*). Mindset dari masing-masing komponen sistem

peradilan pidana cenderung berpatokan pada aturan formal atau bersifat positivistik tanpa mau mempedulikan kemanfaatan dan rasa keadilan yang merupakan roh dari penegakan hukum pidana. Proses peradilan pidana lebih mencerminkan keadilan antara kepentingan negara melawan kepentingan pelaku. Dengan alasan legalitas, masing-masing komponen sistem peradilan pidana tidak mau mengambil resiko, sehingga penanganan perkara tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Budiman Tanuredja, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Fatoni bahkan menggambarkan betapa manusia yang lemah berhadapan dengan praktek penegakan hukum yang sekadar mencari kebenaran formal, bukan kebenaran substansial, dimana penegak hukum sangat fasih berbicara soal pasal dan punya sifat memanfaatkan mereka yang lemah.²³

Menurut Barda Nawawi Arif, efektifitas hukum pidana dapat dilihat dari dua aspek pokok tujuan dari pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan perilaku dari si pelaku yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan dari mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan

²³ S. Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoriti dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang, Setara Press, 2016), h. 2.

kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.²⁴

Adanya pendekatan yang berbeda terhadap penyelesaian tindak pidana menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran di dalam menyelesaikan permasalahan hukum khususnya hukum pidana yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri secara dinamis, perkembangan yang terjadi tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yakni kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum itu sendiri, yang orientasinya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup bertumbuh serta berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.

Adanya semangat *restorative justice* yang berkembang dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan hasil pergeseran dari konsep pembedaan dari *retributive justice* ke *restorative justice*. Pergeseran konsep pembedaan tersebut akan mempengaruhi elemen sistem hukum yang berada di bawahnya, yaitu asas-asas hukum, konsep-konsep dasar hukum pidana dan substansi hukum pidana dan praktik sistem peradilan pidana dalam masyarakat.²⁵

Sebagai rasa tanggungjawab dari pelaku terhadap korban, pelaku didorong untuk memiliki rasa pertanggungjawaban dengan menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian. Sebagai akibat dari perilaku menyakitkan

pelaku bukan pada masa lalu pelaku. Sehingga stigma dapat dihilangkan melalui tindakan yang tepat yang didukung oleh penyesalan pelaku dan pemaafan dari korban. Proses penyelesaian bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian sehingga dimungkinkan prosesnya menjadi emosional.

Restorative justice lebih menekankan kepada keterlibatan langsung pihak-pihak dan menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat serta pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang harmonis sehingga korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka dan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.

Dalam *restorative justice*, korban mempunyai kesempatan untuk bertanya pada keluarganya, mengenai detil! setiap peristiwa, atau kejadian, atau kejahatan yang mempa dirinya. Apabila tidak jelas, korban bisa bertanya kembali tentang apa yang terjadi, korban juga berhak untuk berbicara tentang perasaan yang tidak enak dan luka yang diderita akibat perbuatan pelaku, namun dengan tanpa memperlihatkan kebencian terhadap pelaku melainkan harus bersikap ramah dan tersenyum.²⁶

Idealnya, dalam *restorative justice*, pertemuan antara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Seperti masyarakat dengan

²⁴ Barda Nawawi Arif, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), h. 82.

²⁵ Rena Yulia, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39.2 (2017): 238-254.

²⁶ Abdul Wahab, Suamsuddin Pasamai, and Nur Fadhillah Mappaselleng, "Penerapan Restoratif Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Makassar: Studi di Polrestabes Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.3 (2021): 1440-1453.

dukungan dan perhatiannya. Oleh karena itu perbedaan utama dengan *retributive justice* terletak pada filosofinya yaitu kesepakatan yang menurut hukum tidak sampai melukai kepentingan masyarakat atau dengan kata lain *restorative justice* dilakukan dengan melalui hukum tanpa mencederai perasaan masyarakat.²⁷

Pada prinsipnya, *restorative justice* dapat digunakan pada setiap tahap sistem peradilan pidana dan akan dapat terlaksana dengan baik, apabila memenuhi syarat-syarat yaitu; pertama, pelaku harus mengaku atau menyatakan bersalah; kedua, pihak korban harus setuju bahwa tindak pidana diselesaikan di luar sistem peradilan pidana; ketiga, kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresi harus menyetujui pelaksanaan *restorative justice*; dan keempat, pelaksanaan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana harus didukung oleh komunitas setempat.²⁸

Konsep dasar dari *restorative justice* ini adalah musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak akibat terjadinya suatu tindak pidana, dimana para pihak menyadari sepenuhnya dan secara sukarela menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui musyawarah mufakat tersebut. Artinya baik korban dan keluarganya maupun pelaku dan keluarganya atau pihak ketiga yang independen dipercaya oleh masing-

masing pihak untuk duduk bersama-sama menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini juga senada juga diungkapkan oleh John Braithwaite, yang menyatakan bahwa tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat.²⁹ Cara-cara seperti itu akan melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal serta keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga memberikan peluang yang luas kepada masing-masing pihak yang berperkara untuk berperan secara aktif dalam menyelesaikan perkaranya dengan kesempatan yang proporsional kalau bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat mengutarakan keinginan dan tuntutan kepada si pelaku yang selama ini posisi korban dalam tindak pidana diwakili oleh jaksa penuntut umum seringkali apa yang diinginkan korban tidak diakomodir dengan baik dan lebih cenderung hanya melengkapi keterangan saja atau sebagai saksi suatu tindak pidana sementara itu bagi si pelaku dapat menyampaikan pendapatnya secara bertanggungjawab dengan penuh kesadaran menyadari dan menyesali perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dalam mendukung terlaksananya penerapan *restorative justice* dan

²⁷ Charles K. B. Barton, *Restorative Justice (The Empowerment Model)*, (Sydney: Hawkins Press, 2003), h. 38.

²⁸ I. Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8.4 (2019): 549-574.

²⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice: Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be submitted to Crime and Justice: Review of Research*, University of Chicago, Press, h. 5.

adanya kepastian hukum bagi mereka yang mencari keadilan serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum terutama pada tingkat penyidikan Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya pada Penuntutan dalam mendukung pelaksanaan keadilan restorative justice telah diterbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

Pemberian posisi yang seimbang terhadap masing-masing pihak dengan memberikan kesempatan yang sama dengan melibatkan pihak keluarga korban dan keluarga pelaku serta pihak lainnya yang dipercaya membuka peluang untuk diselesaikan dengan cara musyawarah mencari solusi terbaik terhadap perkara yang dihadapi. Dengan mengakomodir pendapat dan keinginan masing-masing pihak bertujuan untuk memulihkan keadaan sehingga konflik yang terjadi dianggap tidak pernah ada dan pemulihan keadaan dapat tercapai melalui pendekatan *restorative justice*.

Kesimpulan

Lahirnya UU PKDRT dan terobosan-terobosan hukumnya, diharapkan dapat menurunkan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan bagi korban. Namun, pelaksanaan Undang-Undang ini tidaklah mudah karena terobosan hukum yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia layanan. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap perkara KDRT, dan

mempunyai empati yang besar terhadap korban KDRT serta memahami konteks KDRT. Jika ketiga hal tersebut dipunyai oleh setiap orang maka bentuk penyalahan pada korban tidak mungkin terjadi (victimisasi korban), dan penyelesaian kasus melalui jalur hukum maupun non hukum dapat menjawab keadilan korban serta mampu untuk memecahkan fenomena gunung es kasus KDRT semakin dimungkinkan untuk terjadi. Dan yang perlu diingat adalah perlu dibangunnya sarana pendukung untuk pelaksanaan UU PKDRT ini, seperti halnya anggaran bagi pemulihan korban tindak kekerasan sehingga tidak lagi ditanggungkan pada korban KDRT. Selain itu juga sinkronisasi pelaksanaan UU PKDRT dengan Undang-Undang lain seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, UU Perlindungan Anak.

Penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik pihak korban, pelaku atau pihak lainnya yang dipercaya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara dengan merestorasi keadaan sehingga perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dianggap tidak pernah ada. Kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dengan penilaian secara subjektif proporsional pada setiap perkara dengan memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak. Perlunya adanya pemahaman bersama bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan terlaksananya

penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Daftar Pustaka

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. (2021). "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 2.2: 143-170.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. (2018). "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2: 173-190.
- Azhar, Ahmad Faizal. (2019). "Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2: 134-143.
- Aziz, Abdul, and Ghuftron Maksum. "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia". *Al Ashriyyah* 5, no. 1 (May 17, 2019): 1-20. Accessed October 1, 2023. <https://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah/article/view/113>
- Aziz, Abdul, and Ghuftron Maksum. "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia". *Al Ashriyyah* 5, no. 1 (May 17, 2019): 1-20. Accessed October 1, 2023. <https://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah/article/view/113>
- Aziz, Abdul, Ghuftron Maksum, Nadzif Ali Asyari, and Nurul Huda. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi". *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (January 30, 2023): 141-173. Accessed October 1, 2023. <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/72>.
- Chasanah, Kama Mir'atul, and Ghuftron Maksum. 2022. "Regulasi Perwakafan Di Indonesia Dalam Perspektif Statute Approach". *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1 (1):105-29. <https://doi.org/10.53038/tsyr.vii.7>.
- Fanani, Estu Rakhmi. (2018). "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.3: 1-8.
- Fanani, Estu Rakhmi. (2018). "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5.3: 1-8.
- Fatoni, S. (2016). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoriti dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang, Setara Press, Inc.
- Fitriani, Hellen Last, and Nurhadi. "Solusi Penyelesaian Kasus KDRT bagi Pekerja Harian Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Qira'ah Mubaadalah." *ALSYS* 2.3 (2022): 459-474.
- Hidayat, Agung. (2021). "Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7.2: 117-125.
- Hutasoit, Hiskia Julasar, Adriansyah, and Ria Sintha Devi. (2022). "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.1: 591-605.
- K. B. Barton, Charles. (2003). *Restorative Justice (The*

- Empowerment Model*). Sydney: Hawkins Press, Inc.
- Ludfi, Jumiati, and Febriana Hidayati. "Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT." *Hukum Islam* 18.1 (2018): 19-39.
- Maksum, Ghufon "Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia". *Koordinat* 16, no.1 (April 6, 2017): 63-86. Accessed April 1, 2017. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6455>
- Maksum, Ghufon "Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia". *Koordinat* 16, no.1 (April 6, 2017): 63-86. Accessed April 1, 2017. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6455>
- Maksum, Ghufon, and Nur Isyanto. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri Di Indonesia". *Al Ashriyyah* 2, no. 1 (October 6, 2016): 10. Accessed October 1, 2023. <https://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah/article/view/13>
- Maksum, Ghufon, and Nur Isyanto. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri Di Indonesia". *Al Ashriyyah* 2, no. 1 (October 6, 2016): 10. Accessed October 1, 2023. <https://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah/article/view/13>
- Mashendra, et al. "Penyuluhan Hukum Peningkatan Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Swarna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.4 (2022): 404-409.
- Mutakin, Ali, and Ghufon Maksum. 2019. "Karakteristik Hukum Islam Dalam Bidang Ekonomi". *Al Ashriyyah* 5 (2), 211-28. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.91>.
- Nawawi Arif, Barda. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, Inc.
- Noroyono, Bambang. *Viral Kasus-Kasus KDRT, Puan Pertanyakan Peran Pemerintah*. (2022). <https://news.republika.co.id/berita/rv809w502/viral-kasuskasus-kdrt-puan-pertanyakan-peran-pemerintah>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. (2021). "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1: 1-20.
- Parhan, P., & Maksum, G. (2022). Taksonomi Linguistik, Analisis Kesalahan Bahasa dalam Pembelajaran Insya. *Ta'limi | Journal of Arabic Education and Arabic Studies*, 1(2), 139-149. <https://doi.org/10.53038/tlmi.vi12.39>
- Parhan, P., Maksum, G., & Munir, A. (2022). Konsep Makna Ghurûr dalam al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *Al Ashriyyah*, 8(2), 119 - 129. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v8i2.151>
- Rabbani, Anwar. (2021). "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12.2: 358-372.
- Rahmawati, Indah, and I. Rahmawati. (2020). "Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11.1: 60-70.
- Ribunu, Jayantri, Rafika Nur, and Nur Insani. (2023). "Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap

- Problematika Anak Residivis." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2.3: 18-40.
- Sebayang, Artha, Utary Maharany Barus, and M. Citra Ramadhan. (2021). "Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice di Polda Sumut." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4.1: 450-459.
- Sopacua, Margie Gladies. (2022). "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2: 213-226.